

IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG

Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { putusilvi61@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com }

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng serta mengetahui bagaimana Upaya Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Kasus Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari terbukti dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga LAPAS mengalami *overcapacity* serta jumlah residivis kasus pencurian yang mengalami peningkatan. pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng yaitu : upaya preemtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya.

Kata kunci: Implementasi, Residivis, Pencurian

Abstract

The purposes of this research are to find out and analyze about the implementation of Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 concerning Corrections in Efforts to Prevent Recidivists of Theft Cases in Buleleng Regency and to find out how Efforts can be applied to Improve the implementation of Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 concerning Corrections in Efforts to Prevent Recidivist Cases of Theft Cases in Buleleng Regency. The type of this study is empirical legal research with descriptive research characteristics. The research setting was conducted in Buleleng Regency. The data collection method used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique while the determination of the subject was using purposive sampling technique. The data was processed and analyzed qualitatively. The results of the research was shown that Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 concerning Corrections have not been implemented properly. This is reflected in the increasing number of prisoners so that prisons experience overcapacity and the number of recidivist cases of theft which has increased. Prevention of recidivist theft cases in Buleleng Regency, namely: pre-emptive efforts, namely preventing crime for the first time

Keywords: Implementation, Residivist, Theft Cases

PENDAHULUAN

Hukum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan manusia, hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi : “*Ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya) artinya bahwa di dalam setiap pembentukan dan pembangunan struktur sosial di dalam masyarakat, maka akan selalu diperlukan bahan yang bersifat sebagai “perekat” atas berbagai komponen pembentukan dari masyarakat itu, yang berfungsi sebagai perekat adalah hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan juga larangan, apabila hal ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi (Windari, 2017: 3).

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat hukum sangatlah diperlukan dimana hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam hubungan antar manusia, dan menjaga agar tidak terjadi seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya, dan lain-lain. Tetapi ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada hukum yaitu keadilan, suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Di dalam hubungan hukum dan negara, baik hukum maupun negara muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib.

Sesuai yang termuat dalam KUHP buku kesatu Bab II jenis-jenis pidana di Indonesia terdiri dari : pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Dan juga ada pidana tambahan: pencabutan hak-hak

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim (Moeljatno, 2018: 5). Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP. Pidana

penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu.

Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun (Suyanto, 2018: 5). Dengan demikian pidana penjara mengakibatkan derita pada narapidana dalam kurun waktu tertentu. Selain pembatasan kebebasan bergerak atau melakukan aktivitas di masyarakat, seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dibebani dengan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35 (1) KUHP (Moeljatno, 2018: 18). Berikut merupakan hak-hak yang dicabut berdasarkan pasal 35 (1) KUHP :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atau anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian (*bereoepp*) yang tertentu.

Pemidanaan kerap kali dibandeng sebagai suatu pembalasan, pembinaan bahkan sebagai pembalasan dan juga penderitaan. Penilaian masyarakat mengenai tujuan dari hukum erat kaitanya dengan tingkat perkembangan, pendidikan, sosial budaya, pola pikir masyarakat yang bersangkutan. Hukuman merupakan suatu konsekuensi yang logis yang harus diterima seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hukum tersebut merupakan suatu

penderitaan (*suffering*) bagi pelaku tindak pidana itu sendiri (Ediati, 2016: 537).

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman itu akan memberikan penderitaan pelaku tindak pidana dan keluarganya penderitaan yang dialami seseorang yang melakukan tindak pidana saja dalam masyarakat tetapi juga di dalam penjara. Pidana adalah sebuah upaya yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum yang sering disebut dengan Tindak Pidana, pidana sesungguhnya memiliki dampak positif bagi si pelaku tindak pidana, korban atau masyarakat.

Fungsi hukum di dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara ideal yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan dilakukan, standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu, penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat inilah yang disebut kriminalitas (Ali, 2017: 37). Pidana penjara merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku tindakan kriminal yang paling umum digunakan, akan tetapi meskipun pemenjaraan atau hukuman penjara menjadi mekanisme yang paling umum dipergunakan sebagai sarana untuk menghukum pelaku tetapi juga bukan merupakan "obat" untuk mengatasi seluruh Masalah kejahatan. Khususnya jika dikaitkan untuk mencegah kejahatan.

Di dalam pelaksanaan pidana penjara Di Indonesia mempergunakan sistem permasyarakatan, adapun yang dimaksud dengan sistem permasyarakatan adalah suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari

pengembangan konsepsi umum terkait pemidanaan, sistem permasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan permasyarakatan sebagai warga baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama didalam pemberian hukuman pidana penjara di Indonesia mempergunakan sistem permasyarakatan yang lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik permasyarakatan, atau klien permasyarakatan. Di dalam sistem permasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana hak-hak narapidana haruslah dipenuhi.

Adapun bunyi Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah:

(1) Narapidana berhak:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.

- 1) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan yang tercantum didalam pasal 14 ayat 1 diatas khususnya pada huruf C yang menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran, hal ini didasari karena lapas bukanlah tempat penghukuman tetapi pemerdayaan yang bertujuan untuk merubah seseorang menjadi lebih baik. Melalui pendidikan dan pengajaran yang diberikan di lembaga pemasyarakatan dimana hal ini diharapkan mampu memberikan sesuatu yang positif bagi narapidana setelah selesai masa pidana penjara agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat nanti dan mampu berbaur serta melanjutkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.

Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287). Di dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah satu-satunya tempat bagi terpidana untuk menjalankan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara. Penggunaan istilah penjara mengandung makna ganda yakni sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP dan sebagai tempat terpidana untuk menjalani hukuman (Firdaus, 2019: 340).

Akan tetapi ditengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir ini, kasus kriminalitas di Bali mengalami peningkatan, mengutip pernyataan dari Prof. Rai Setiabudhi dalam wawancaranya dengan tribun bali, dimana dinyatakan bahwa kasus kriminalitas di Bali khususnya tindak kejahatan pencurian semakin marak terjadi seiring dengan lemahnya perekonomian warga setelah setahun lebih dilanda pandemi Covid-19, secara umum

atau nasional hampir setiap daerah di Indonesia akhir-akhir ini kriminalitas mengalami peningkatan hal ini berbanding terbalik dengan di awal terjadinya pandemi dimana angka kriminalitas mengalami penurunan.

Lebih lanjut Prof. Rai Setiabudhi menjelaskan bahwa adanya peningkatan kriminalitas ini tidak lain disebabkan oleh faktor ekonomi seperti halnya pendapat para ahli kriminologi dimana sejak dulu meneliti bahwa terdapat hubungan antara kondisi ekonomi dengan kejahatan, dimana ketika kondisi perekonomian semakin buruk maka kejahatan akan semakin meningkat, di tengah kondisi ekonomi yang buruk serta minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu Prof. Rai Setiabudhi berpendapat bahwa melihat dari tingginya angka masyarakat yang di PHK di masa pandemi berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran hal ini disinyalir menjadi salah satu sumber penyebab kian maraknya kasus kejahatan di Bali selain itu adanya kebijakan pemerintah terkait mempercepat untuk memberikan kebebasan bersyarat kepada para narapidana sejak masa pandemi Covid-19 ditambah dengan kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat situasi diharapkan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan upaya pencegahan baik secara pre-emptif maupun preventif dengan lebih banyak melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan kejahatan (bali.tribunnews.com/).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian utara pulau Bali. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Buleleng luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas wilayah Provinsi Bali (<https://www.kejaksaan.go.id/>). Hal ini menjadikan Kabupaten Buleleng menjadi

kabupaten terluas di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang tergolong dalam wilayah berkembang, namun seiring dengan perkembangan yang terjadi diikuti juga dengan dampak positif akan tetapi dampak negatif yang ada tidak dapat terelakan, salah satunya kriminalitas.

Perubahan dan kemajuan zaman yang begitu cepat dengan norma dan sanksi yang ada masih belum mampu mencegah berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat (Hamzah, 2019: 65). Kriminalitas dapat diibaratkan sebagai sebuah penyakit yang tidak mengenal batasan usia dan tidak mungkin dihapuskan karena akan tetap ada dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kriminalitas dapat dikatakan sebagai hal yang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak bertujuan untuk menghapuskan kejahatan tetapi untuk menekan pertumbuhannya (Yoga, 2021: 1211).

Berbagai upaya penanggulangan kriminalitas telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan kriminalitas. Meski hukum sudah mengatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada, namun faktanya angka kriminalitas di Kabupaten Buleleng masih cukup tinggi dan terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari data jumlah narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II B Singaraja dari tahun 2020-2021 yang mengalami peningkatan.

Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja hal ini dapat dilihat dari data yang ada yang menunjukkan meningkatnya jumlah warga binaan Lapas Singaraja. Saat ini Kondisi sejumlah Lembaga Permasyarakatan di Provinsi Bali hampir semua mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) salah satunya adalah Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Berdasarkan data yang tercatat di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja perperiode September 2021 saat ini dihuni oleh 263 orang narapidana maupun tahanan, namun tidak semuanya berada di lapas ada juga beberapa tahanan yang dititipkan di Polres Buleleng.

Kondisi lembaga permasyarakatan saat ini memang sudah *overcapacity* karena memang penghuni LAPAS melebihi kapasitas yang tersedia. Selain itu pengulangan tindakan kriminal berupa pencurian yang dilakukan oleh residivis Di Kabupaten Buleleng tergolong cukup banyak dan meresahkan warga. Residivis adalah pengulangan tindak pidana apabila seorang warga binaan permasyarakatan yang telah selesai menjalani masa pidananya kembali melakukan tindak pidana yang sejenis dan kembali menjalani masa pidananya di Lapas. Residivis bisa menjadi sebuah alasan pemberatan penjatuh pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana (Prambudi, 2016: 5). Lapas merupakan *school of crime*, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja berikut merupakan data jumlah residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng :

Tabel 1.3 Data Jumlah Residivis Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2016	6
2	2017	4
3	2018	7
4	2019	8
5	2020	12
6	2021	10 per-Oktober

Sumber: diaskes dari buku register Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Dari data diatas menunjukkan tiap tahunnya terjadi peningkatan residivis kasus tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Lapas di Indonesia bukan diciptakan sebagai lembaga penghukuman akan tetapi sebagai lembaga pendidik yang menanam nilai-nilai baru guna penyadaran bagi narapidana, dengan demikian metode yang dipergunakan adalah pemberian pendidikan dan juga keterampilan serta bimbingan dan konseling munculnya pandangan umum di masyarakat yang menyatakan bahwa lebih nyaman dipenjara karena bisa memperoleh tempat untuk beristirahat serta memperoleh makanan secara gratis tanpa perlu membayarnya. Hal ini didasari karena kehidupan di luar penjara

yang sangat susah. Berdasarkan situasi tersebut maka lapas sering kali disebut sebagai salah satu jenis *hotel prodeo* (Jaya, 2012: 106).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dimana dapat diketahui bahwa terjadi suatu ketimbangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 14 ayat 1 huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terkait hak narapidana untuk memperoleh Pendidikan dan Pengajaran dan *Das Sein* yaitu kenyataan di lapangan dimana pelaku yang pernah dipidana dalam kasus pencurian kembali mengulangi kesalahan yang sama atau dikenal dengan residivis. Hal ini seakan Pendidikan dan Pengajaran melalui sistem pemasyarakatan yang diperoleh di lapas tidaklah efektif. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 14 (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk

penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng

Implementasi merupakan kebijakan yang pada dasarnya merupakan suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi, yaitu perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini berkaitan dengan berbagai lapisan masyarakat.

Pelaksanaan merupakan sesuatu yang penting dari sebuah kebijakan, karena apabila kebijakan-kebijakan yang ada tidak terlaksanakan dengan baik maka akan menjadi rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat terimplementasi (Mulyadi, 2015 : 46). Setiap kebijakan/peraturan perundangundangan hendaknya mampu terimplementasi dengan baik agar tujuan dari kebijakan maupun peraturan perundang-undangan tersebut tercapai.

Aspek yang perlu diperhatikan di dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional dan peningkatan integritas sosial masyarakat salah satunya yaitu upaya penanggulangan masalah kejahatan serta upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli baik itu pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana percobaan. Akan tetapi pada umumnya orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang tengah menjalani pidana penjara (Thomas, 2013: 40). Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap seseorang. Situasi lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan.

Hukum bertugas untuk memberi pengayoman agar cita-cita seluruh bangsa dapat tercapai dan terpelihara. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana,

tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara.

Adanya narapidana ini tidak terlepas dari banyaknya jenis-jenis kejahatan yang kerap terjadi, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang sangat sering terjadi di Indonesia, bertambahnya jumlah penduduk disetiap tahunnya dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai menjadi salah satu hal yang mengakibatkan pencurian sering kali terjadi. Kejahatan tindak pidana pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.

Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan (Hidayani, 2016: 80). Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi :

"Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah".

Di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memiliki sebuah pertanyaan yang menyatakan bahwa narapidana (warga binaan pemasyarakatan) memiliki hak-hak, dimana hak-hak narapidana ini harus dipenuhi yang bertujuan untuk membina serta memasyarakatkan para narapidana (warga binaan pemasyarakatan) agar nantinya mampu berbaur dengan masyarakat dan

mampu melanjutkan hidupnya serta tidak menggulangi perbuatannya, dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana ini di lembaga pemasyarakatan pegawai disana mengatur serta mengurus berbagai kegiatan para narapidana (warga binaan pemasyarakatan) agar pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan berjalan, serta hak-hak narapidana terpenuhi.

Berkaitan dengan pasal 14 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Pemasyarakatan terkait implementasi pendidikan dan pengajaran bagi para warga binaan pemasyarakatan khususnya residivis sebagai upaya mencegah terjadinya residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng, dimana pembinaan kepribadian bagi para warga binaan pemasyarakatan adalah hal yang terpenting sebagai sarana untuk mengubah watak serta prilaku dari warga binaan pemasyarakatan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta hal yang telah diupayakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu melalui pendekatan diri terhadap Tuhan sebagai upaya untuk menuntun para warga binaan pemasyarakatan ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya, serta pemberian pelatihan keterampilan yang diharapkan nantinya bisa menjadi bekal yang dapat diterapkan di masyarakat ketika sudah dibebaskan. Namun kenyataannya residivis kasus pencurian terus mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2018.

Ini menunjukkan seakan pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan tidak sepenuhnya membina para warga binaan pemasyarakatan yang tengah menjalani masa hukuman. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana para narapidana menjalani masa hukumannya dan dibina serta dididik melalui sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya. Residivis merupakan narapidana yang lebih dari satu kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatan kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan (Sari&Nuqul, 2013: 40). Selama para warga binaan pemasyarakatan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dibina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi

dasar sistem pembinaan pemasyarakatan telah diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Undang-Undang Pemasyarakatan). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan adalah :

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Selama dibina di lembaga pemasyarakatan seluruh warga binaan memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja di dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana berpedoman pada Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan dimana dalam pasal ini menyebutkan hak-hak narapidana di antaranya sebagai berikut :

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Secara tegas dalam Pasal 14 Ayat 1 telah dijelaskan terkait hak-hak yang diperoleh oleh para narapidana khususnya terkait Pasal 14 Ayat 1 huruf (c) yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, namun berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menurut para residivis yang dibina disana Responden 1 mengikuti kegiatan namun tidak sepenuhnya memahami sehingga hanya membantu teman, selanjutnya responden 2 serta responden 3 merasakan tidak ada manfaat yang begitu berarti dari kegiatan tersebut.

Selanjutnya responden 4 dan responden 5 merasakan ada manfaat yang diberikan dari kegiatan tersebut serta waktu luang mereka selama di lapas terisi. Dan yang terakhir responden 6 tidak merasakan manfaat dari kegiatan yang diberikan. Kegiatan Pendidikan dan pengajaran ini telah diberikan dan dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja namun nyatanya belum sepenuhnya maksimal hal ini dapat dilihat dari jumlah residivis yang semakin meningkat sejak tahun 2018.

Untuk menilai terealisasinya sebuah aturan tergantung pada berhasil atau tidaknya suatu penegak hukum yang memuat tiga teori dasar implementasi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga teori implementasi hukum yang dikenal dengan *Legal System Theory* yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ada Substansi hukum biasanya menjadi penentu dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh seseorang yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Dalam hak-hak narapidana, telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan lebih lanjut terkait hak

mendapatkan pendidikan dan pengajaran disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c). Hal ini mencerminkan bahwa sudah terdapat substansi hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Di dalam teori sistem hukum yang kedua yaitu Struktur Hukum. Demi menjalankan substansi hukum, tentu diperlukan sebuah penegak-penegak hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa struktur hukumlah yang dapat mempengaruhi jalannya regulasi dengan baik. Dalam kaitannya

Implementasi Pasal 14 Dalam Upaya Pencegahan Residivis Di Kabupaten Buleleng sudah terdapat instansi atau badan-badan terkait yang membantu merealisasikan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, terlihat jelas bahwa struktur hukumlah yang kurang efektifnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja hal ini dilihat dari jumlah residivis kasus pencurian yang terus mengalami peningkatan dan juga keadaan LAPAS yang *overcapacity* dimana jumlah petugas LAPAS serta daya tampung di LAPAS tidak sesuai dengan jumlah penghuni yang ada.

Unsur terakhir dalam teori sistem hukum adalah Budaya Hukum. Menurut Friedman, budaya hukum itu merupakan sikap manusia terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya rasa patuh akan ketentuan hukum yang berlaku terbukti dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga LAPAS mengalami *overcapacity* serta jumlah residivis kasus pencurian yang mengalami peningkatan.

Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum M. Friedman dilihat dari substansi hukumnya terkait dengan hak-hak narapidana telah diatur jelas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, selain itu juga diatur dasar-dasar dalam

sistem pemasyarakatan sebagai dasar untuk membina para narapidana agar tidak menggulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya struktur hukum yang tercermin dari adanya instansi atau badan terkait untuk membantu merealisasikan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, adapun instansi terkait yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebab disinilah para narapidana dibina dan menjalani masa hukumannya. Berdasarkan budaya hukumnya dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya rasa patuh akan ketentuan hukum yang berlaku terbukti dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga LAPAS mengalami *overcapacity* serta jumlah residivis kasus pencurian yang mengalami peningkatan.

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN PERKARA PENGRUSAKAN DALAM PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG BERDASARKAN STUDI KASUS NO. PDM-532/BLL/08/2020

Upaya Pencegahan Terhadap Residivis Kasus Pencurian Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Moralistik, Dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh tokoh agama, para pendidik, dan lain-lain.
 - b) Abolisionistik, Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Pola penanggulangan secara Pre-Emtif ini dapat seperti penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pecegahannya terlebih dahulu sebelum terjadi

kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga terciptanya kondisi prilaku. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi resdivis tindak pidana pencurian dengan kegiatan positif dan kreatif selama dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Dalam kasus pidana yang telah diputus pengadilan, para pelaku kejahatan menjalani masa pidananya mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan selama itu pula diadakan pembinaan-pembinaan. Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Di dalam proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Singaraja dibagi menjadi 2 bidang yaitu :

1. Kepribadian yang meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Persembahyangan bersama bagi umat Hindu setiap pagi bersama Petugas Lapas sebelum memulai kegiatan.

Disamping itu kami juga memiliki inovas yakni "BINTAL PURTIL" yakni Pembinaan Mental Purnama Tilem dimana setiap Purnama/Tilem Warga Binaan dilaksanakan persembahyangan bersama seluruh umat (Hindu ke Pura, Kristen ke Ruang Ibadah, Muslim ke Musholla) bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.

- b. Konseling BNNK Buleleng bagi WBP perkara narkoba Pemberian Edukasi bagi WBP Perkara Narkoba khususnya yang terkena PP99 yakni hukuman diatas 5 tahun bekerja sama dengan Yayasan Dua Hati Bali.

- c. Pelaksanaan Pelatihan Kepramukaan, pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter WBP ke arah yang lebih baik lagi. Perlu diketahui Lapas Singaraja sudah memiliki Majelis Pembimbing Gugus (Mabigus) yang ketua oleh Kalapas serta Gugus Depan dengan nomor 05.231-05.232 yang resmi dikukuhkan Kadisdikpora Kab. Buleleng beberapa waktu lalu.

2. Kemandirian yang meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. *Open Camp* di Balai Penyuluhan Tukad Mungga (Jumlah 8 orang).
b. Pertanian : terong, kangkung, kacang panjang, sawi.
c. Perikanan : lele, nila Peternakan : ayam dan bebek.
d. Kerajinan Tangan (*Handy Craft*) Daur ulang korang menjadi keben, bokor, sokasi, Miniatur Bonsai dari daur ulang kertas telor.
e. Pangkas Rambut.
f. Pengelasan.
g. *Meuble*.
h. Produksi Dupa dengan nama "LASINGA SUBAKTI".
i. Pencucian Motor.

Fungsi dan tugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan saat ia dilepas. Usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap terpidana sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap atau tingkah laku terpidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai.

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman

pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Ginara (Pengolah Data SDP) menjelaskan bahwa upaya penanggulangan khusus untuk residivis dilakukan pembinaan sesuai dengan faktor penyebab yang terjadi dilapangan, tetapi adapun jenis pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, yaitu Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling diutamakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terhadap narapidana.

Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan lanjutan akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana. Kegiatan pembinaan kemandirian meliputi :

- a) Pendidikan Agama usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman para narapidana terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang mereka lakukan. Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kerjasama dengan Departemen Agama serta Tokoh-tokoh agama lainnya agar para narapidana bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Adapun kegiatannya seperti narapidana yang beragama Hindu akan mengikuti kegiatan persembahyangan serta mendapatkan dharma wacana.
- b) Pendidikan Umum upaya ini meliputi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti bagi Bangsa dan Negara. Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan mengingat banyaknya narapidana yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan bekal berupa pendidikan yang diharapkan dapat berguna untuk narapidana.
- c) Pembinaan Jasmani Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja direalisasikan dengan diadakannya kegiatan olah raga, kesenian, dan kegiatan kerja bakti di

dalam lingkungan lembaga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan narapidana. Khusus kegiatan olah raga dan kesenian penyelenggaraan dilaksanakan oleh narapidana terutama pada saat menjelang hari-hari nasional.

Pembinaan Keterampilan Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia. Jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana antara lain kerajinan tangan, berupa membuat bokor, kebun, sokasi yang terbuat dari daur ulang koran bekas, selain itu juga miniature bonsai yang terbuat dari daur ulang kertas serta telur, serta dupa dimana hasil karya narapidana lalu dijual bekerjasama dengan pihak swasta.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) telah dilaksanakan namun belum terimplementasi dengan baik, ketidak efektifan aturan tersebut terletak pada struktur hukum dimana jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tidak sebanding dengan jumlah penghuni LAPAS yang melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan serta budaya hukum yaitu kurangnya rasa patuh akan ketentuan hukum yang berlaku terbukti dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga LAPAS mengalami *overcapacity* serta jumlah residivis kasus pencurian yang mengalami peningkatan.
2. Adapun upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng yaitu : upaya pre-emptif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan upaya yang dilakukan berupa kegiatan edukatif dengan sasaran faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga terciptanya kondisi perilaku. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola

hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi residivis tindak pidana pencurian dengan kegiatan positif dan kreatif selama dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Serta usaha pembinaan terpidana dimulai sejak hari pertama ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan saat ia dilepas. Usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap terpidana sesuai dengan cepat atau lambatnya kemajuan sikap atau tingkah laku terpidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan implementasi pasal 14 ayat 1 huruf (c) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat hendaknya lebih mentaati ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan dari hukum itu bisa tercapai seta apabila masyarakat tersebut sudah patuh akan ketentuan hukum yang berlaku maka angka kejahatan tidak akan mengalami peningkatan, serta diharapkan masyarakat mampu menerima keberadaan mantan narapidana karena mereka berhak melanjutkan hidupnya serta berbaur dengan masyarakat lainnya.
2. Untuk Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja hendaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ditambah agar mampu menjalankan kegiatan pembinaan dengan baik di tengah kondisi LAPAS yang mengalami *overcapacity*.
3. Untuk pemerintah khususnya penegak hukum dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta POLRES Buleleng harus

melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan agar mampu menekan angka jumlah kejahatan serta jumlah residivis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amurwogo Adrian. (2021). "Analisis Kriminologi Prof Rai Setiabudhi Sebut Setahun Pandemi Kejahatan Meningkatkan di Bali di aksesn melalui <http://bali.tribunnews.com/2021/04/07/analisis-kriminologi-profrai-setiabudhi-sebut-setahun-pandemi-kejahatan-meningkat-di-bali> diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.
- Ediati, Annastasia. (2016). "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang." *Jurnal Empati* 5(3) (hlm.537-542).
- Firdaus. (2019). "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Permasyarakatan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 13(1) (hlm.339-358).
- Hartono, Sugi dan Rai Yuliantini, (2020). "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana". *Jurnal Komunikasi Hukum*. 6(1) (hlm. 278).
- Hidayani, S. (2016). Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian. Manajemen Sumber Daya Manusia, (hlm.1–86).
- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jaya, P. (2012). "Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial". *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*. 9(1) (hlm.105-124)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Prambudi, Agung. (2016) "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5(3) (hlm. 1-13).

- Suyanto,H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Thomas, M. (2013). *Lex et Societatis* , Vol. I/No.2. (hlm. 39–49).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Nomor 3614).
- Windari, Ratna Artha. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Yoga, I Gusti Ngurah Sedana. (2021). “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 UndangUndang Pemasyarakatan Terhadap Overcapacity Hunian Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja”: *Jurnal Kertha Semaya*. 9 (1) (hlm. 1210-1223)
- Zaenudin, A. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.